

IMPLIKASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI INDONESIA BERLANDASKAN CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF)

Oleh :Imam Subekti, SH, MH¹

A. PENDAHULUAN

Keentingan negara-negara untuk menguasai sumberdaya kelautan merupakan hal yang melatarbelakangi perkembangan pengaturan terhadap laut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya kepentingan ini didasari pada kebutuhan negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dimulai dengan kebutuhan akan sumberdaya perikanan dan diikuti dengan minyak dan gas bumi yang melahirkan tuntutan atas laut teritorial dan landas kontinen. Dalam perkembangannya kemudian ternyata bahwa bagian-bagian laut tersebut tidak mencukupi kepentingan negara-negara, sehingga timbul pelbagai masalah, antara lain dalam bentuk sengketa perikanan.

Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan lautan yang lebih luas dari daratan, dengan dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Keseluruhannya adalah bagian dari perairan teritorial dengan luas sekitar 3,1 juta km²,. Selain itu Indonesia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia.¹

Selain sumberdaya perairan, Indonesia juga memiliki 17.508 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km². pantai yang begitu panjang ini belum juga dimanfaatkan secara optimal. Di beberapa kawasan, khususnya di pantai utara jawa dan pantai

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Alumni MIH UNDIP

¹ Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*.

timur Sulawesi Selatan, pembangunan ekonomi memang telah dilaksanakan dengan cukup intensif. Namun, selain kedua kawasan tersebut, umumnya potensi pantai belum dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk di sepanjang garis pantai itu.²

Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut (1998) melaporkan bahwa potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia adalah sebesar 6.167.940 ton per tahun dengan terbesar dengan jenis ikan pelagis kecil yaitu sebesar 3.235.500 ton per tahun atau sebesar 52,54 persen, jenis ikan demersal 1.786.350 ton per tahun atau 28.96 persen dan perikanan pelagis besar sebesar 975.050 ton atau sebesar 15,81 persen. Komoditi perikanan yang bernilai tinggi lainnya, seperti kepiting bakau dan rajungan, secara geografis dapat di temui di seluruh perairan Indonesia.³

Secara keseluruhan, baik di perairan teritorial maupun ZEE, diperkirakan ada sekitar 6,1 juta ton ikan yang dapat ditangkap secara lestari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi ini sudah sudah sekitar 60%. Persentase ini sebenarnya sudah merupakan lampu kuning karena berdasarkan tanggungjawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization (FAO) dan Code of Responsible Fisheries (CCRF), hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap. Itu berarti hanya tersisa ruang sekitar 20% penambahan produksi penangkapan ikan sepanjang tahun.

Di sisi lain, selama ini terdapat perbedaan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di darat dan di laut yang menyebabkan penataan pembangunan lebih terfokus ke darat daripada di laut. Secara tidak langsung hal ini dapat dikaitkan dengan pengaturannya. Di wilayah darat kedaulatan Indonesia bersifat mutlak sehingga pengaturannya tunduk secara penuh pada hukum nasional sehingga sedangkan di laut kedaulatan ini dipengaruhi selain oleh hukum nasional juga oleh hukum internasional. Hal ini

² Nikijuluw, V.P.H dan Wenno,J.J. 1996. *Masalah Pengelolaan Kawasan Pantai dan Alternatif .Pemecahan di Indonesia*.

³ Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*.

dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU No. 31/2004) tentang Perikanan, yaitu intinya menekankan bahwa pengelolaan perikanan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku serta pembinaan perizinan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi, maupun program kerja pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah masih belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, salah satu perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan adalah masalah penegakan hukum, yang dianggap merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan harus mengurangi tumpang tindih peraturan pengeusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar sektor.

Pengaturan pengelolaan tersebut juga merupakan instrumen hukum yang berfungsi preventif dalam menjaga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hayati laut, yang salah satu sumberdaya tersebut adalah sumberdaya perikanan laut. Menurut Dahuri bahwa beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keaneragaman hayati laut adalah :⁴

1. Pemanfaatan berlebih (over exploitation) sumberdaya hayati,
2. penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan,
3. perubahan dan degradasi fisik habitat,
4. pencemaran,

⁴ Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keaneragaman Hayati Laut – Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*

5. introduksi spesies asing,
6. konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembanguna lainnya, dan
7. perubaham iklim global serta bencana alam.

Dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan laut tersebut perlunya pengaturan tentang keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengeksploitasi dan menjaga fungsi pelestarian sumberdaya perikanan laut, misalnya tidak menangkap ikan dengan spesies tertentu yang dianggap penting untuk menjamin kelestariannya, dengan menggunakan eksploitasi secara selektif.⁵

Selama ini kebijakan kelautan di Indonesia dipandang masih kurang dalam memasukkan unsur-unsur partisipasi masyarakat dan memperhatikan keragaman wilayah, baik provinsi dan kepulauan dalam suatu konteks kebijakan kelautan nasional yang terpadu. Walaupun perhatian terhadap kelautan telah ditunjukkan pada sektor perikanan dan lingkungan laut dengan pembentukan departemen yang secara khusus menanganinya, namun secara keseluruhan beberapa kebijakan nasional belum mengintegrasikan terhadap aspek yang bersifat lokal atau regional secara bulat, utuh, dan terpadu.

Selama ini produk legislatif yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai pedoman dalam penataan pembangunan sumberdaya perikanan laut adalah UU No.9 tahun 1985 (direvisi dengan UU No.31 tahun 2004). Selain dari itu harus pula diperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tetang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 1997), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 tahun 1990) untuk penataan kawasan laut ysng mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung.

Perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan laut kepada pemerintah

⁵ Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*.

adalah untuk mencegah timbulnya konflik antara pemerintah dan masyarakat yang mengambil manfaat dari sumberdaya laut. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan seharusnya dapat mengurangi tumpang tindih pengaturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan keselarasan peran antara pusat dan sektor-sektor lainnya.

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya laut khususnya perikanan laut pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi:

1. hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
2. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
3. hak untuk memperoleh rasa aman;
4. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau; dan
5. hak untuk memperoleh keadilan

Pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan laut tersebut juga dapat menghindari ketegangan dan ancaman konflik antar nelayan lintas wilayah, sehingga akan terbangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat daerah dan pada akhirnya diharapkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat nelayan baik dalam lingkup lokal maupun regional. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan lautnya diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang lebih baik karena pengambil kebijakan lebih dekat dengan masyarakatnya serta pemerintah yang dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat, sehingga disentralisasi akan mewujudkan pembangunan lebih partisipatif dan masyarakat lebih bertanggungjawab dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut.

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat urgen dilakukan suatu kajian untuk menetapkan suatu instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan yuridis pengaturan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang

berkelanjutan. Dimana pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan-kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, meliputi:

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
2. penyetoran kepentingan administratif;
3. penyetoran tata ruang;
4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
5. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
6. ikut serata dalam pertahanan kedaulatan negara.

Dalam mengkaji pengelolaan laut yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan kondisi alam serta kemampuan tiap-tiap wilayah laut, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. penetapan batas wilayah laut yang didasarkan pada kondisi geografis setempat, potensi sumberdaya, dan kemampuan daerah;
2. kewajiban-kewajiban Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan internasional;
3. kegiatan budidaya secara tradisional yang meliputi perairan pantai atau bagian laut yang masih mempunyai hubungan kegiatan dengan darat;
4. penetapan batas wilayah tersebut harus disertai juga dengan lingkup kewenangan dengan tegas; dan
5. mengingat sifat ruang lautan sebagai satu kesatuan, pelimpahan wewenang penyerahan urusan tersebut hendaknya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya

Di Sulawesi Selatan sebagaimana halnya di banyak wilayah-wilayah di Indonesia pemanfaatan sumberdaya ikan berada dalam kondisi kritis akibat adanya eksploitasi yang lebih (*over-eksploitation*) terhadap sumberdaya ikan. Kenyataannya lainnya menunjukkan bahwa besarnya tekanan masyarakat dengan dinamika sosialnya serta besarnya tuntutan pemerintah untuk memperoleh pendapatan bagi akselerasi pembangunan menyebabkan terabaikannya prinsip-prinsip keberlanjutan kelestarian sumberdaya ikan dalam pemanfaatannya.

Menurut Pinkerton dalam menjalankan manajemen sumberdaya perikanan, hal yang penting ditekankan adalah setiap negara memiliki tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu tidak dapat dicapai secara otomatis, tetapi dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yang intinya merupakan komponen manajemen sumberdaya perikanan.

Masyarakat perikanan internasional menganggap penting manajemen sumberdaya perikanan sebagaimana dimuat dalam CCRF. Pasal 7 CCRF menyatakan bahwa negara harus mengadopsi pendekatan manajemen sumberdaya perikanan yang dapat berdasarkan bukti dan fakta ilmiah yang ada.⁶

Rekomendasi CCRF yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah yang berkaitan dengan:

- a. kelebihan kapasitas penangkapan ikan;
- b. ketidakseimbangan antara kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya;
- c. kerusakan habitat, kecenderungan kepunahan jenis ikan tertentu;
- d. degradasi sumberdaya perikanan;
- e. peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Uraian-uraian di atas menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya. Pemecahan masalah dapat dilakukan menetapkan suatu kebijakan pada pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Dengan demikian sumberdaya ikan yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya dapat diselamatkan. Menyelamatkan sumberdaya ikan diharapkan bukan saja membawa manfaat bagi manusia pada saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Selain itu juga untuk kepentingan nelayan dan kepentingan semua orang yang menggantungkan sumber protein hewannya dari ikan.

⁶ Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, hal 20.

B. Masalah Pokok

Masalah pokok dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan potensi perikanan di Indonesia dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berlandaskan pada prinsip-prinsip “CCRF”?
2. Bagaimanakah implikasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut ?

II. PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut berlandaskan Prinsip “CCRF”

Berbagai lembaga/institusi telah dibentuk untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor kelautan, yaitu:

1. Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Kawasan Nasional dan Dasar Laut (Pankorwilnas), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1971. Lembaga ini bertanggung jawab mengenai pembinaan kekawasan negara dan yurisdiksi nasional mengenai kelautan.
2. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Perhubungan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung RI Nomor Kep/B/45/1972, SK/901/M/1972, Kep/799/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/I, Kep/085/J.A/12/1972. Lembaga ini dibentuk mengoordinasikan, mengendalikan dan menyelenggarakan penegakan hukum dan kedaulatan di perairan yurisdiksi nasional.
3. Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Laut (PKA), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975. Dalam pengembangan lembaga ini selanjutnya dibentuk Panitia Riset dan Teknologi Kelautan dan Industri Maritim (PTK).
4. Disamping lembaga di atas, masih ada beberapa lembaga yang bidang tugasnya menyangkut aspek kelautan, seperti Badan Koordinasi Pemetaan

Nasional (Bakosurtanal) dan instansi sektoral yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi utama instansi tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mengawasi sistem pengelolaan sektor kelautan yang efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan mempunyai tantangan berbagai aspek, antara lain pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, penerapan perencanaan pengelolaan terpadu, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, serta pengembangan ilmu kelautan, yang semua ditunjukkan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal dan berkesinambungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pengembangan konsep-konsep pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat diimplementasikan di lapang berdasarkan suatu pengaturan tata ruang wilayah laut yang ramah lingkungan.

Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berhubungan langsung dengan sumberdaya tersebut merupakan bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah menjadi agenda internasional. Hal itu antara lain ditandai dengan disetujuinya berbagai konvensi atau deklarasi internasional, seperti Agenda 21 dan Declaration of the Right of Indigeneous Peoples. Khusus untuk pengelolaan sumberdaya alam perikanan, Food and Agriculture Organization of the Unite Nation (FAO-UN) telah mendapatkan Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF).⁷

Aturan CCRF ini seharusnya dilakukan setiap pemerintahan suatu negara yang termuat Prinsip Umum CCRF adalah sebagai berikut:

- a. Setiap negara (atau pemerintah), harus melakukan konservasi ekosistem perairannya. Dalam hubungan ini, hak memanfaatkan sumberdaya ikan (hal

⁷ Saad, Sudirman. 2000. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek pPengaturannya di Indonesia*, hal. 30.

akses dan hak memanfaatkan) harus dilaksanakan seiring atau disertai dengan kewajiban melakukan konsevasi sumberdaya itu.

- b. Setiap negara (atau pemerintah), harus mencegah dan menghindari terjadinya kelebihan jumlah dan kapasitas penangkapan ikan. Dalam hubungan ini, setiap negara harus menjalankan strategi pengelolaan sumberdaya untuk menjamin bahwa penangkapan ikan sesuai dengan potensi sumberdaya yang tersedia. Setiap negara juga harus memiliki aksi untuk merehabilitasi populasi ikan sepanjang hal tu masih mungkin untuk dilaksanakan.
- c. Setiap negara (atau pemerintah), harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) dalam penangkapan ikan dengan mengacu bukti-bukti ilmiah jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan prinsip ini.
- d. Setiap negara (atau pemerintah), harus menjamin bahwa kepentingan pembangunan perikanan, termasuk kepentingan upaya konsevasi sumberdaya perikanan, diperhitungkan dalam konteks dan kerangka pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan terintegrasi.
- e. Setiap negara (atau pemerintah), yang mengeluarkan izin penggunaan kapal penangkapan ikan atau kapal lain yang aktivitasnya berkaitan dengan harus mampu melakukan pengawasan pengendalian yang efektif terhadap kapal-kapal itu. Pengawasan dan pengendalian ditunjukkan untuk menjamin agar kapal-kapal tersebut melakukan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku; aturan nasional maupun internasional.
- f. Setiap negara (atau pemerintah), sesuai dengan kompetensinya dan hukum internasional, harus bekerjasama pada skala regional atau global melalui organisasi bilateral maupun multilateral sebagai upaya mempromosikan konservasi dan pelaksanaan dan pembanguna prikanan yang bertanggung jawab.
- g. Setiap negara (atau pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, harus menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara transparan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

- h. Setiap negara (atau pemerintah), harus membangun kerjasama dengan negara lain untuk memecahkan perselisihan dan perbedaan pendapat secara tepat, cepat, dan damai dengan cara dan pendekatan yang kooperatif.
- i. Setiap negara (atau pemerintah), harus mengakui dan menyadari bahwa nelayan dan pembudidaya ikan perlu mendapatkan pemahaman yang benar terhadap konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan program penyadara masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
- j. Setiap negara (atau pemerintah), harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penangkapan ikan memenuhi standar organisasi internasional. Sarana dan prasarana tersebut harus menjamin keselamatan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya.
- k. Setiap negara (atau pemerintah), harus mempertimbangkan pembangunan kegiatan budidaya ikan, termasuk perikanan tangkap yang berbasis budidaya, sebagai suatu strategi diversifikasi usaha dan pendapatan. Dalam mengembangkan budidaya ikan dan perikanan tangkap yang berbasis budidaya ini, negara harus menjamin sumberdaya yang dimiliki dimanfaatkan dengan penuh tanggungjawab dan dampak negatifnya sangat kecil terhadap lingkungan dan masyarakat.⁸

Dengan sebelas kewajiban yang tercantum pada bagian Prinsip Umum CCRF ini, sangat jelas terlihat bahwa dunia internasional menuntut tanggungjawab setiap negara. Tuntutan ini, tentu saja, bukan dialamatkan pada sektor swasta atau masyarakat umum, tetapi kepada pemerintah yang berdaulat. Itu berarti bahwa dalam konstelasi perikanan dunia sekarang dan masa mendatang, peran pemerintah akan sangat besar, terutama dalam menjamin pengelolaan sumberdaya perikanan. Peran yang lebih khusus lagi adalah pembangunan perikanan yang dilakukan sesuai dengan permintaan dan standar internasional.

⁸ Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, hal. 104-106.

Tuntutan tersebut juga telah mempengaruhi pandangan ahli-ahli ekonomi perikanan, akan dirumuskan kembali model pengelolaan yang memungkinkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.

Alasan yang lebih rasional dan objektif tentang perlunya sumberdaya perikanan dikelola dengan baik adalah kenyataannya bahwa persediaan sumberdaya ikan di dunia makin berkurang. Hasil penelitian FAO (1999) mengungkapkan bahwa produksi ikan di dunia cenderung stabil atau meningkat dengan presentase yang kecil, yaitu sekitar 1,5 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

Hasil evaluasi FAO (2000) berdasarkan rasio produksi pada tahun 1998 dengan potensi lestari MSY (*Maximum Sustainable Yield*) atau rasio produksi dengan MLTAY (*Maximum Long-term Average Yield*) menunjukkan bahwa empat wilayah perairan telah mencapai puncak pemanfaatannya. Keempat wilayah perairannya tersebut termasuk Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi FAO ini menurut dapat dikatakan bahwa sumberdaya ikan di dunia cenderung telah dimanfaatkan secara penuh. Khusus untuk keperluan Indonesia secara agregat telah mencapai puncak pemanfaatannya. Dengan pengertian lain, pembangunan perikanan tangkap di Indonesia ke depan tidak akan dapat diekspansi seperti tahun-tahun sebelumnya jika pola pemanfaatan cenderung meningkat terus sehingga akan terjadi kelebihan atau over-exploitasi ikan.

B. Implikasi kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut

Pengalaman beberapa negara menjalankan manajemen sumberdaya ikan, hal penting yang perlu ditekankan adalah setiap negara memiliki tujuan tertentu dalam pengelolaan sumberdaya perikananannya. Tujuan-tujuan itu menurut Pinkerton (1988) tidak dapat dicapai secara otomatis, tetapi dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yang intinya merupakan komponen manajemen sumberdaya perikanan.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengumpulan dan analisis data.
- b. Penetapan cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- c. Penetapan alokasi penangkapan ikan.
- d. Perlindungan terhadap sumberdaya ikan.
- e. Penegakan hukum.
- f. Pengembangan dan perencanaan pengelolaan.
- g. Pengambilan keputusan manajemen.

Pada kegiatan pertama, data dikumpulkan dan dianalisis dari seluruh variabel atau komponen yang berkaitan dengan sumberdaya perikanan. Data tersebut meliputi data biologi, produksi, dan penangkapan ikan (informasi dasar) dan data sosial ekonomi nelayan dan aspek legal perikanan. Kegiatan kedua, meliputi perizinan (siapa yang diizinkan menangkap ikan) waktu (kapan diizinkan menangkap ikan), serta lokasi (daerah) penangkapan ikan. Kegiatan ketiga, berapa ikan yang boleh ditangkap antara nelayan dalam satu kelompok, antar kelompok nelayan yang berbeda, antar nelayan lokal dan nelayan pendatang dari tempat lain, atau antara nelayan yang berbeda alat tangkap dan metode penangkapan ikan.

Kegiatan keempat meliputi perlindungan:

- a. Terhadap sumberdaya ikan yang telah mengalami tekanan ekologis akibat penangkapan maupun karena kejadian alam,
- b. terhadap habitat ikan,
- c. yang diarahkan untuk menjaga kualitas perairan agar tetap kondisis baik.

Kegiatan kelima, yaitu penegakan hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan) yang sekaligus merupakan umpan balik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hukum. Kegiatan keenam, yaitu evaluasi terhadap program kerja jangka pendek atau yang sedang diimplitasikan. Kegiatan ketujuh, yaitu dengan mempertimbangkan pengertian yang sempit yakni sumberdaya ikan itu sendiri maupun pengertian yang luas sumber daya ikan beserta seluruh aspek yang berpengaruh atau dipengaruhi dalam pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut.

KESIMPULAN

1. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan laut belum menerapkan prinsip - prinsip CCRF disebabkan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan laut belum mengakomodasi prinsip-prinsip CCRF tersebut.
2. Implikasi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berdasarkan prinsip CCRF adalah terjaminnya fungsi kelestarian sumberdaya perikanan laut secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keaneragaman Hayati Laut – Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*.
- Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*.
- Nikijuluw, V.P.H. dan Wenno, J.J. 1996. *Masalah Pengelolaan Kawasan Pantai dan Alternatif Pemecahan di Indonesia*.
- Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*.
- _____. 2000. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*.